



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 209 Telp./Fax. (0334) 881586

Email : kesbangpol@lumajangkab.go.id

LUMAJANG

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 300.2.11/ 11 /427.75/2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Lumajang No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

11. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/132/427.12/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
  - Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 8 Maret 2024

**KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**AGUS SETIAWAN, SP.,M.Si**  
NIP. 19720802 200212 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KAB. LUMAJANG  
NOMOR : 300.2.11/11 /427.75/2024  
TANGGAL : 8 Maret 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang
2	Ketua PPID	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang
4	Admin PPID Pembantu	Staff pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang
3	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
4	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama
5	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

**KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**AGUS SEFIWAN, SP.,M.Si**  
NIP. 19720802 20021211 003

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan